

SKRIPSI

**UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PENOLAKAN ISBAT
NIKAH NOMOR 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana**

Oleh :

Fazha Ditia Nur Rohmah

NPM : 2202010005



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1447 H / 2025 M

**UPAYA PEMENUHAN HAK- HAK ANAK PASCA PENOLAKAN ISBAT
NIKAH NOMOR 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**FAZHA DITIA NUR ROHMAH
NPM. 2202010005**

Pembimbing : Prof. Dr Suhairi, S.Ag., M.H

**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak – Hak Anak Pasca Penolakan Isban
Nikah Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana

Nama : Fazha Ditia Nur Rohmah

NPM : 2202010005

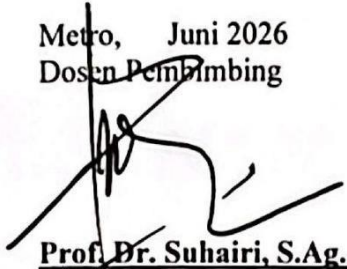
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jember
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296
Website: www.uin-jember.ac.id E-mail: info@uin-jember.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0693/Un. 36.2/D/PP.009/07/2026

Skrripsi dengan Judul : UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PENOLAKAN ISBAT NIKAH NOMOR 83/PDT.P/2025/PA.SUKADANA Disusun oleh : Fazha Ditia Nur Rohmah. NPM : 2202010005. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) telah diajukan dalam Ujian Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember Pada Hari/Tanggal : Senin/ 22 Juni 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji III : Choirul Salim, M.H

Penguji IV/ Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnu Fatarib, Ph.D

NIDN 9740104 199903 1 004

ABSTRAK

UPAYA PEMENUHAN HAK- HAK ANAK PASCA PENOLAKAN ISBAT NIKAH NOMOR 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana

Oleh :

Fazha Ditia Nur Rohmah

NPM. 2202010005

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah pada Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana serta menganalisis dampak penolakan tersebut terhadap pemenuhan hak anak dan upaya hukum yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan bahan pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan terhadap kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan. Penolakan tersebut berdampak terhadap pemenuhan hak anak, khususnya terkait status hukum, hak identitas, hak nafkah, dan hak waris. Namun demikian, pemenuhan hak anak tetap dapat diupayakan melalui mekanisme hukum lain, seperti penetapan asal-usul anak, pengakuan anak, penggunaan tes DNA, penetapan anak biologis, serta pembuktian melalui bukti-bukti nikah siri agar hak anak tetap memperoleh perlindungan hukum.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Penolakan Isbat Nikah, Hak Anak, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazha Ditia Nur Rohmah

NPM : 2202010005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2026
Yang Menyatakan,



Fazha Ditia Nur Rohmah
NPM. 2202010005

MOTTO

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

(BJ Habibie)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang menjadi alasan utama penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga berada di titik ini. Terima kasih atas seluruh cinta, doa yang tidak pernah putus, dukungan, pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat pulang terbaik dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap proses yang dilalui. Setiap langkah dan pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa kehadiran dan perjuangan yang telah diberikan selama ini.
2. Kepada Bapak dan Ibu dosen, khususnya dosen pembimbing saya Prof.Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H, Terima kasih dengan sabar memberikan arahan, ilmu, kritik, saran, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesediaannya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian penting selama masa perkuliahan. Terima kasih atas bantuan, semangat, dukungan, kebersamaan, dan cerita yang telah diberikan selama proses belajar dan penyusunan skripsi ini.
4. Untuk seseorang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, terima kasih telah hadir dengan dukungan, perhatian, semangat, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat

berbagi cerita, keluh kesah, serta memberikan penguatan di saat penulis merasa lelah dan kehilangan arah, dan terima kasih sudah menguatkan langkah penulis untuk terus bertahan hingga sampai pada titik ini.

5. Dan terakhir, untuk diri sendiri, terima kasih karena telah memilih untuk terus melanjutkan langkah meskipun banyak rasa lelah, takut, bingung, dan proses panjang yang harus dilewati. Terima kasih telah bertahan dalam setiap revisi, tetap berusaha di tengah rasa ingin menyerah, dan tetap percaya bahwa setiap proses akan menemukan akhirnya. Skripsi ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Semoga setiap langkah setelah ini membawa keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi awal untuk perjalanan yang lebih baik di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

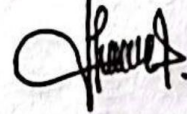
Dengan mengucapkan puji syukur saya ucapkan atas ke hadirat Allah SWT, Karena atas rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Menolak Perkara Isbat Nikah No 83/Pdt.P/Pa.Sukadana/2025 “ sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fkultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung atas segala bentuk dukungan ,arahan serta kebijakan dalam memfasilitasi mahasiswa untuk menjalani proses pembelajaran.
3. Nency Dela Oktora, M.Sy., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, hingga motivasi kepada penulis serta seluruh mahasiswa khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Prof. Dr Suhairi, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, tenaga, serta pemikirannya dalam membimbing peneliti. Dengan kesabaran dan ketelitian dalam membimbing, memberi arahan serta masukan dalam penyusunan proposal penelitian ini

5. Yang teristimewa penulis ucapkan kepada keluarga tercinta terutama kepada kedua orang tua tercinta, kepada mereka penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih penulis sampaikan atas pengorbanan yang tiada henti, doa yang tak pernah putus, serta cinta yang terus menjadi sumber kekuatan penulis, kehadiran kalian adalah pengingat dalam setiap perjuangan ada alasan untuk terus melangkah.
6. Kepada sahabat ,teman-teman selama dibangku perkuliahan,terimakasih atas kebersamaan,dukungan,dan motivasi yang kalian berikan selama proses perkuliahan ini.

Metro, 11 Desember 2025

Penulis



Fazha Ditia Nur Rohmah
NPM. 2202010005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAR PENELITIAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan	6
F. Metode Penelitian	10
BAB II ISBAT NIKAH	19
A. Pengertian Isbat Nikah.....	19
B. Syarat-syarat isbat nikah.....	21
C. Penetapan dan Penolakan Isbat Nikah.....	22
BAB III PEMENUHAN HAK-HAK ANAK.....	29
A. Pengertian hak hak anak	29
B. Hak-Hak Anak.....	34
C. Pemenuhan Hak-Hak Anak	37
BAB IV UPAYA HUKUM PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PENOLAKAN ISBAT NIKAH	41
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu lembaga penting dalam hidup manusia yang mencakup aspek agama, masyarakat, dan hukum. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan juga dianggap sah jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sah jika sesuai agama, tetapi juga harus didaftarkan oleh pihak negara seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk memberikan ketegasan hukum dan perlindungan bagi hak serta kewajiban kedua pihak yang menikah, terutama anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Namun dalam praktiknya masih banyak orang yang menikah tanpa melakukan pendaftaran resmi, perkawinan seperti ini sering kali memunculkan masalah hukum dimasa depan, terutama ketika melibatkan status hukum istri dan anak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hukum Indonesia memberikan mekanisme isbat nikah melalui pengadilan agama sebagai cara untuk mengakui pernikahan yang sudah sah secara agama tetapi belum tercatat oleh pihak negara. Isbat nikah ini diharapkan bisa memberikan ketegasan hukum dan memastikan hak-hak keperdataan keluarga terpenuhi dengan baik.¹

Tetapi tidak semua permohonan isbat nikah bisa diterima di pengadilan, majelis hakim berhak menolak permohonan isbat nikah jika ditemukan

¹ engkos kosasih, "Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan Dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Aljazair," *Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung* 9 (2016).

pelanggaran terhadap aturan hukum, baik dalam bentuk formal maupun substansial, seperti adanya larangan untuk menikah, ketidakcukupan syarat agar pernikahan sah, atau masih terikatnya salah satu pihak dalam pernikahan sebelumnya. Penolakan pengesahan pernikahan ini menyebabkan dampak hukum yang rumit, terutama terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah, tanpa ada diskriminasi apapun, termasuk berdasarkan status pernikahan orang tuanya. Ini sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan konvensi hak anak yang sudah diterima oleh Indonesia. Anak memiliki hak untuk mengenali diri sendiri, seperti memiliki akta kelahiran, mendapatkan hak pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum dan sosial. Namun dalam kenyataannya penolakan isbat nikah sering kali menghambat pemenuhan hak-hak tersebut, terutama dalam proses administrasi kependudukan.²

Salah satu akibat yang jelas dari penolakan isbat nikah adalah kesulitan anak dalam mendapatkan akta lahir yang menuliskan identitas ayah secara lengkap. Tidak adanya dokumen kependudukan yang resmi tidak hanya mengganggu urusan administrasi, tetapi juga bisa memengaruhi masa depan anak, seperti dalam mengikuti pendidikan, menggunakan layanan kesehatan, hingga mengurus pekerjaan dan perkawinan ketika anak sudah

² Mutiarany and Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90,

dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak jadi pihak yang paling dirugikan, meskipun secara hukum dan moral anak tidak bisa dituntut atas kesalahan yang terkait dengan status pernikahan orang tuanya.³

Masalah tersebut terlihat pada putusan pengadilan agama sukadana nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, dimana dalam praktik peradilan agama, permohonan isbat nikah tidak selalu dikabulkan oleh majelis hakim, terutama apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan, hal ini dapat dilihat pada penetapan pengadilan agama sukadana nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, pada putusan tersebut majelis hakim secara tegas menolak permohonan isbat nikah yangt diajukan oleh para pemohon. Pada pertimbangan hukumnya terdapat pada halaman 5 sampai dengan 10, majelis hakim menyatakan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, baik pemohon laki-laki maupun pemohon perempuan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pasangan sebelumnya, sehingga perkawinan tersebut melanggar asa monogami yang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Majelis hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan larangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan para pemohon tidak memenuhi syarat sah menurut hukum negara, meskipun telah dilangsungkan menurut syariat islam, maka dari itu permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan lebih mengedepankan kepastian hukum dan

³ “Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak,” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, June 6, 2013

kepatuhan⁴ terhadap peraturan perundang-undangan dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan, walaupun terdapat fakta sosial bahwa para pemohon telah hidup bersama dan memiliki seorang anak. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum lanjutan, khususnya terkait pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan yang isbat nikahnya ditolak oleh pengadilan.

Meskipun pernikahan tersebut tidak diakui, pemerintah masih wajib memastikan hak anak terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan studi yang mendalam tentang langkah hukum yang bisa diambil untuk memenuhi hak anak setelah permohonan isbat nikah ditolak, baik melalui mekanisme hukum keluarga Islam, proses administrasi kependudukan, maupun alat perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Upaya hukum ini sangat penting agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak tetap terwujud, meskipun perkawinan orang tuanya belum mendapat pengesahan secara hukum.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini penting untuk mempelajari secara menyeluruh upaya hukum dalam memenuhi hak anak setelah isbat nikah ditolak, dengan fokus pada putusan nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana. penelitian ini diharapkan bisa membantu perkembangan ilmu hukum keluarga Islam secara akademis dan memberikan saran nyata untuk melindungi hak anak dalam situasi perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia.

⁴ “Putusan_83_pdt.P_2025_pa.Sdn_20250719132932.Pdf,” n.d.

⁵ Ady Thea DA, “Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan,” hukumonline.com, accessed February 8, 2026.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ,maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan Hak-Hak anak pasca penolakan isbat nikah Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan Hak- Hak anak pasca penolakan isbat nikah Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik,manfaat dari keduanya yaitu :

1. Secara teoretis

Secara teoretis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum Islam, khususnya tentang uapaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan Hak-Hak Anak pasca penolakan isbat nikah Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana.

2. Secara praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan memberikan pemahaman bagi umat Islam tentang Upaya hukumyang dapat dilakukan dalam pemenuhan Hak-Hak anak pasca penolakan isbat nikah Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah hasil penelitian yang berisi terkait penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, baik dalam bentuk buku, skripsi maupun jurnal. Hal ini diperlukan untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian ini, peneliti perlu melakukan penelitian terlebih dahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia Fatiha dan Dian Septiandani dalam penelitiannya mengkaji dampak dari penolakan isbat nikah yang menyebabkan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berdampak terhadap pemenuhan hak anak, seperti pembuatan akta kelahiran dan pengakuan status keperdataan. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁶
2. Kemudian Muhammad Panji Randhani dalam penelitiannya membahas dampak hukum dari penolakan isbat nikah terhadap kedudukan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang isbat nikahnya ditolak tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, meskipun terhadap keterbatasan dalam pengakuan hubungan perdata dengan ayahnya. Fokus penelitian ini lebih pada analisis status hukum anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.⁷

⁶ Rachmad Santoni, *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH OKTOBER 2023*, n.d.

⁷ Aldianto Ilham and Zainal Azwar, "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1

3. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari Rafiqah, pada penelitiannya mengkaji penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya bagi pemohon. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak isbat nikah didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat formil dan materil perkawinan, serta berdampak pada hak istri dan anak, seperti nafkah, waris, dan status hukum keluarga. Penelitian ini lebih menekankan pada akibat hukum penolakan isbat nikah secara umum.⁸
4. Penelitian oleh Andika Setya Amanullah dan Muriani, pada penelitiannya menunjukkan bahwa majelis hakim tetap berpegang pada ketentuan hukum materil meskipun dalam kondisi darurat, sehingga penolakan isbat nikah tetap dimungkinkan apabila syarat hukum tidak terpenuhi. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum oleh hakim, namun belum secara khusus mengkaji upaya pemenuhan hak anak pasca penolakan isbat nikah.⁹
5. Pada penelitian Mansari, pada penelitiannya membahas status perkawinan akibat penolakan isbat nikah dengan studi putusan pengadilan. Pada penelitian ini menegaskan bahwa penolakan isbat nikah menyebabkan perkawinan tidak diakui secara hukum negara dan berimplikasi langsung terhadap status anak, terutama dalam aspek administrasi kependudukan. Fokus utama penelitian ini adalah status hukum perkawinan dan

(2022): 77–96, s

⁸ “26718-ID-Isbat-Nikah-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Perundang-Undangan-Di-Indonesia.Pdf,” n.d., accessed September 17, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>.

⁹ Andika Setya Amanullah and Muriani, “PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/Pdt.P/2021/Pa.Tas),” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2023), .

anak, bukan pada upaya hukum lanjutan bagi pemenuhan hak anak.¹⁰

6. Kemudian pada penelitian yang berjudul status anak dalam perspektif hukum perkawinan islam pasca isbat nikah, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap hubungan nasab dan hak keperdataan anak. Penelitian ini lebih berfokus pada kondisi setelah isbat nikah dikabulkan, sehingga belum menyentuh permasalahan pemenuhan hak anak ketika permohonan isbat nikah ditolak.¹¹
7. Selanjutnya pada penelitian yang berjudul pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah, oada penelitiannya menunjuka bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspej normatif, tetapi juga aspek sosial dan kemaslahatan, tetapi sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada alasan penolakan atau pengabulan isbat nikah tanpa mengkaji secara khusus upaya hukum alternatif yang dapat ditempuh untuk melindungi hak anak.¹²

Dari berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah paparkan, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Persamaan tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tentang permasalahan hukum pada lingkup hukum keluarga islam, terkhusus yang

¹⁰ “STATUS PERKAWINAN AKIBAT PENOLAKAN ISBAT NIKAH | Jurnal Yudisial,” accessed February 13, 2026, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/534>.

¹¹ Dewi Ulfa Lailatul Fitria, “Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 7, no. 02 (2022): 74–95, <https://doi.org/10.53429/law.v7i02.543>.

¹² Ilham and Azwar, “Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.”

berkaitan dengan dengan isbat nikah serta implikasi hukumnya. Pada penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji bagaimana proses pengajuan isbat nikah serta akibat hukum yang ditimbulkan, baik pada pasangan suami istri maupun pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu juga kesamaan juga bisa dilihat dari pendekatan yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum sebagai dasar analisis.

Walaupun memiliki kesamaan pada tema besar, penelitian ini juga tetap memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada fokus dan objek kajian yang lebih spesifik. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis terhadap penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan Agama, dalam hal ini dikaji melalui putusan pengadilan Agama Sukadana Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, sedangkan sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas tentang pengabulan permohonan isbat nikah atau hanya mengkaji prosedur pengajuan tanpa menyoroti secara mendalam alasan penolakan oleh hakim.

Perbedaan lainnya terletak pada aspek analisis yang dilakukan, pada penelitian ini penulis tidak hanya mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, tetapi juga menganalisis secara mendalam pada dampak dari penolakan tersebut terhadap pemenuhan hak anak, baik dari segi status hukum, hak keperdataan, maupun perlindungan hukum yang

seharusnya diperoleh anak. Hal ini menjadi pembeda utama, karena penelitian terdahulu umumnya belum secara komprehensif mengaitkan penolakan isbat nikah dengan implikasinya terhadap hukum.

Penelitian ini juga memberikan sudut pandang yang lebih aplikatif, yaitu dengan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan untuk tetap memenuhi hak anak meskipun permohonan isbat nikah ditolak. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang lebih luas, tidak hanya pada tataran teoritis, tetapi juga pada praktik hukum, terkhusus dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu yang terletak pada fokus kajian terhadap penolakan isbat nikah, analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim, serta kajian komprehensif mengenai dampaknya terhadap hak anak dan upaya hukum yang dapat dilakukan. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan mendalam dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka

atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Desain studi kasus pada penelitian ini yaitu menggunakan desain studi kasus yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu kasus hukum tertentu yaitu putusan pengadilan agama sukadana nomo 83/Pdt.P/2025/PA.Sukana, desain studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif suatu peristiwa hukum yang konkret. Khususnya mengenai penolakan permohonan isbat nikah serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak.

Tujuan dari penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum secara mendalam berdasarkan norma, aturan, dan teori hukum yang berlaku, bukan berdasarkan data lapangan. Dalam penelitian ini penulis berusaha memahami bagaimana hukum mengatur tentang isbat nikah, alasan penolakannya, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak anak setelah penolakan tersebut.

Pendekatan studi literatur digunakan karena objek yang teliti berupa dokumen hukum, khususnya putusan pengadilan, sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh melalui bahan pustaka tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Maka dengan demikian penelitian ini berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang memiliki kekuatan hukum.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu

peristiwa hukum, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hal ini penelitian ini mendeskripsikan isi putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis pertimbangan hakim serta dalam hukum yang ditimbulkan terhadap hak anak.

Sifat deskriptif diwujudkan melalui pemaparan mengenai isi putusan pengadilan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan isbat nikah dan hak anak. Sedangkan sifat analitis dilakukan dengan cara mengkaji dan menilai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, serta menganalisis dampaknya terhadap pemenuhan hak anak dengan menggunakan pendekatan hukum yang relevan.

Penelitian ini tidak hanya menyajikan data atau fakta hukum secara apa adanya, tetapi juga memberikan interpretasi dan penilaian terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan mendalam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu seluruh bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, maka data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari bahan hukum tertulis yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Karena berasal dari sumber

resmi yang menjadi dasar dalam penegakan hukum, dalam penelitian ini bahan hukum primer digunakan sebagai acuan utama untuk menganalisis pertimbangan hakim serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan isbat nikah dan hak anak.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan agama sukadana nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana ,pada putusan ini merupakan objek utama dalam penelitian, maka yang dianalisis secara mendalam untuk mengkaji fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah, mengkaji dasar hukum yang digunakan hakim, serta implikasi hukum terhadap hak anak.

Selain menggunakan bahan primer berupa putusan pengadilan agama sukadana nomor 83/pdt.p/2025/PA.Sukadana, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier yang berfungsi untuk memperkuat analisis serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif pada permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan juga kajian pada bahan hukum primer, bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara langsung, tetapi memiliki peran penting dalam membantu peneliti memahami konsep, teori, serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan isbat nikah dan pemenuhan hak anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu meliputi berbagai literatur ilmiah seperti

buku- buku yang membahas hukum perkawinan islam, isbat nikah, hukum keluarga, serta perlindungan anak. Selain itu juga penelitian ini menggunakan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, baik yang membahas mengenai praktik isbat nikah di pengadilan agama, status hukum anak, serta implikasi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki kesamaan tema juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder pada penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan perbandingan serta memperkuat argumentasi pada penelitian ini.

Sementara itu bahan hukum tersier pada penelitian ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan pada bahan hukum primer dan juga sekunder. Bahan hukum tersier ini digunakan untuk membantu penulis dalam memahami istilah-istilah hukum serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum yang berfungsi untuk memberikan definisi pada istilah-istilah hukum seperti isbat nikah, nasab, dan hak keperdataan, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk memastikan penggunaan bahasa yang tepat pada penulisan, selain itu juga ensiklopedia hukum juga digunakan untuk referensi tambahan untuk memperluas pemahaman pada konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Maka dengan demikian penggunaan bahan hukum sekunder dan tersier pada penelitian ini berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer,

sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Maka ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan secara terpadu agar penelitian ini memiliki landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam mengkaji permasalahan penolakan isbat nikah serta dampaknya pada pemenuhan hak anak.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, metode ini digunakan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, bukan dari penelitian lapangan.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dengan melalui putusan pengadilan, perundang-undangan serta referensi lain yang mendukung analisis penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data adalah menyederhanakan, memfokuskan, dan memindahkan data mentah ke bentuk yang mudah untuk dikelola. Dalam penelitian ini penulis melakukan pemilihan data yang diperoleh saat penelitian mengenai putusan majelis

hakim.¹³

b. Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis, runtut, dan mudah dipahami. Penyajian data juga merupakan tahapan penting pada penelitian, karena tahapan ini berfungsi untuk menyatukan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan secara tepat.

Pada penelitian ini data yang diperoleh yaitu dari berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum, yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Penyajian data ini dilakukan dengan menguraikan secara jelas fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, khususnya yang berkaitan dengan penolakan permohonan isbat nikah. Kemudian penulis juga memaparkan pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan, serta mengaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun kompilasi hukum Islam.

Penyajian data dilakukan dengan memperhatikan prinsip relevansi, yaitu hanya menyajikan data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Hal ini bertujuan agar pembahasan tetap fokus dan

¹³ "Reduksi Data - MODEL MILES AND HUBERMAN - TEKNIK ANALISIS KOMPARASI KONSTAN DAN MODEL MILES AN," accessed February 25, 2026,

tidak melebar ke hal-hal yang tidak diperlukan. Selain itu penyajian data juga di susun secara logis dan berurutan, dimulai dari pemaparan fakta yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan hukum, dan diakhiri dengan pengaitan terhadap isu yang teliti.

Maka dengan demikian teknik penyajian data ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi,tetapi juga untuk memudahkan proses analisis serta memperkuat argumentasi penulis dalam menjawab rumusan masalah. Penyajian data yang sistematis dan terstruktur ini daiharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang jelas, mendalam, dan mudah dipahami, sehingga mendukung tercapainya tujuan penelitian yang optimal.

5. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini,teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan,ketepatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,karena penilitian ini merupakan enelitian hukum normatif dengan pendekatan literatur maka keabsahan data dilakukan melalui pengujian terhadap bahan hukum yang digunakan.

Untuk menjamin keabsahan data,penulis menggunakan teknik penggunaan bahan hukum yang relevan, dengan menggunakan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian yaitu isbat nikah,hak anak,serta putusan pengadilan.

Kemudian verifikasi data juga dilakukan dengan pemeriksaan

ulang pada data yang telah dikumpulkan dengan cara menyamakan dari putusan, memastikan keakuratan, serta untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan keakuratan penelitian.

BAB II

ISBAT NIKAH

A. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah secara etimologis berasal dari dua kata dalam bahasa arab yaitu “itsbat” yang berarti penetapan, kepastian, pencatatan, atau verifikasi, dan “nikah” yang berarti akad pernikahan. secara istilah Isbat nikah merupakan proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi menurut negara melalui putusan pengadilan agama. yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi.¹⁴

Dalam perspektif hukum indonesia, isbat nikah merupakan mekanisme yang diajukan ke pengadilan agama untuk memperoleh pengesahan hukum terhadap pernikahan yang secara agama sudah sah, namun pencatatannya belum dilakukan di kantor urusan agama (KUA) atau instansi pencatatan sipil yang berwenang. melalui isbat nikah, maka pernikahan tersebut diakui secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernikahan yang terdokumentasi resmi.¹⁵

Isbat nikah muncul sebagai solusi hukum setelah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatatkan secara resmi pada pejabat pencatat perkawinan seperti Kantor Urusan Agama (KUA). isbat nikah menjadi solusi

¹⁴ Husnul Khatimah, "Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah," Jurnal Maqashiduna, 2023.

¹⁵ “26718-ID-Isbat-Nikah-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Perundang-Undangan-Di-Indonesia.Pdf,” n.d., accessed November 10, 2025

penting dalam sistem hukum dan masyarakat yang bertujuan untuk memastikan hak-hak perkawinan dan keluarga terpenuhi, hak ini sangat relevan mengingat masih ada pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat karena berbagai alasan, seperti keterbatasan akses, pemahaman, atau hambatan administratif. dengan legalitas yang diperoleh melalui isbat nikah, pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan anak yang lebih jelas.¹⁶

Menurut undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, setiap perkawinan wajib dicatat agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. isbat nikah juga berfungsi sebagai jalan hukum untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat agar memiliki validitas formal. Proses isbat nikah ini dapat memperkuat posisi hukum para pihak terkait dalam berbagai aspek hukum keluarga seperti warisan, nafkah, dan juga status anak.¹⁷

Selain aspek administrasi yuridis, isbat nikah juga mengandung makna sosial dan keadilan. Pengadilan agama dalam memutus permohonan isbat nikah tidak hanya menilai keabsahan perkawinan secara agama, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial untuk melindungi hak dan juga kepentingan pada keluarga yang bersangkutan, maka dengan demikian isbat nikah menjadi instrumen penting dalam memastikan keselarasan antara hukum agama, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat.¹⁸

¹⁶ Erni Wahyuni*, Supriadi**, Syamsuddin Baco***, "ISBAT NIKAH DAN STATUS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IB DONGGALA)," *Universitas Tadulako* 1 (n.d.).

¹⁷ *Pemohonan Isbat/Pengesahan Nikah*, n.d., accessed November 10, 2025,

¹⁸ Kemenag, "Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan," <https://kemenag.go.id>, accessed November 10, 2025,

B. Syarat-syarat isbat nikah

Syarat utama dalam pengajuan isbat nikah adalah bahwa pernikahan tersebut telah terjadi secara sah menurut agama islam,tetapi belum tercatat secara resmi oleh kantor urusan agama (KUA) atau instansi pencatatan sipil. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa isbat nikah tidak menciptakan ikatan baru,melainkan mengesahkan pernikahan yang sudah ada dalam ranah hukum negara,adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan isbat nikah yaitu :

1. Menyiapkan dokumen

Untuk mengajukan permohonan isbat nikah,pemohon harus menyiapkan beberapa dokumen penting,diantaranya yaitu surat permohonan resmi yang ditujukan ke pengadilan agama setempat,fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri yang sudah dilegisasi materai dan cap pos, serta fotokopi kartu keluarga (KK). Dokumen ini membuktikan identitas dan status kediaman para pihak,yang menjadi bagian penting dalam proses administrasi permohonan. Selain dokumen identitas,perlu juga disertakan surat keterangan dari desa atau kelurahan yang menjelaskan status perkawinan pemohon saat melakukan pernikahan. Surat keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan itu belum tercatat secara resmi juga menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan isbat nikah. Ini untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut belum memiliki pencatatan formal di instansi pemerintah.

2. Kehadiran saksi

Kehadiran saksi yang mengetahui dan menyaksikan pelaksanaan nikah juga menjadi bahan bukti penting yang harus dipenuhi, hal ini untuk menunjukkan bahwa pernikahan memang benar terjadi secara sah menurut agama dan secara sosial diakui dalam komunitas.

3. Membayar panjar biaya

Pemohon harus membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pengadilan agama. Selama persidangan, pemohon diminta untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen tambahan sesuai petunjuk majelis hakim. Proses ini menjadikan permohonan isbat nikah bukan hanya sekedar administratif, tetapi juga membutuhkan kejelasan dan validasi bukti yang memenuhi standar hukum yang berlaku.²³

C. Penetapan dan Penolakan Isbat Nikah

Penetapan isbat nikah merupakan suatu bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama terhadap permohonan pengesahan perkawinan yang sebelumnya telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama, tetapi belum tercatat secara resmi oleh negara, tetapi dalam praktiknya isbat nikah diajukan oleh pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan secara agama tetapi belum memiliki bukti administratif berupa akta nikah, sehingga memerlukan pengesahan dari pengadilan untuk memperoleh pengakuan hukum secara formal.¹⁹

Secara yuridis dasar hukum mengenai isbat nikah ini dapat dilihat dalam kompilasi Hukum Islam, khususnya pada ketentuan yang mengatur mengenai

¹⁹ Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, *ISBAT NIKAH: SOLUSI HUKUM UNTUK PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN DI INDONESIA* - Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum, October 13, 2025.

pengesahan perkawinan. Dalam hal ini pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penetapan isbat nikah ini pada dasarnya dapat diberikan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum islam. Rukun dan syarat tersebut meliputi adanya calon suami dan istri, wali nikah, dan dua orang saksi, serta telah terjadinya ijab dan kabul, selain itu juga tidak adanya halangan perkawinan yang sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan. Apabila seluruh unsur tersebut sudah dibuktikan di persidangan, maka hakim memiliki dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah.²⁰

Dalam proses pemeriksaan, hakim akan menilai alat bukti yang diajukan oleh pemohon, seperti keterangan saksi, dokumen pendukung, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penilaian ini dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan tidak melanggar ketentuan hukum positif, maka permohonan isbat nikah dapat dikabulkan melalui suatu penetapan.

Penetapan isbat nikah memiliki implikasi hukum yang sangat penting terutama dalam memberikan kepastian hukum pada status perkawinan serta hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Maka dengan adanya penetapan tersebut, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi diakui secara hukum oleh negara, sehingga para pihak memperoleh hak dan kewajiban yang sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah. Selain itu juga anak yang lahir dari perkawinan

²⁰ Drs Abd Gani, *PERMOHONAN ISBAT NIKAH BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERLAKU SECARA EFEKTIF*, n.d.

tersebut juga dapat memperoleh kepastian status hukum, termasuk dalam hal pencatatan kelahiran, hak nafkah, serta hak kewarisan.²¹

Selanjutnya juga penetapan isbat nikah memiliki peran yang sangat penting dalam aspek administrasi kependudukan, seperti penerbitan akta nikah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan status keluarga. Hal ini yang menunjukkan bahwa isbat nikah tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi hukum dan administratif yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka dengan demikian, penetapan isbat nikah dapat dipahami sebagai suatu mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama, namun belum tercatat secara resmi. Maka melalui penetapan ini negara dapat memberikan pengakuan terhadap keberadaan perkawinan tersebut, sehingga hak-hak para pihak khususnya anak dapat terpenuhi secara optimal.

Namun dalam praktiknya tidak semua permohonan isbat nikah diterima, penolakan isbat nikah juga sering terjadi, Penolakan isbat nikah sendiri merupakan suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dikabulkan karena tidak terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku. Penolakan ini bisa terjadi apabila perkawinan yang dimohonkan isbatnya terdapat cacat hukum, baik dari aspek rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam maupun dari ketentuan peraturan perundang undangan.²²

Adapun faktor penyebab penolakan isbat nikah sangat beragam, diantaranya yaitu larangan perkawinan, perkawinan yang dilakukan ketika salah satu pihak masih terikat perkawinan sebelumnya, atau tidak adanya bukti yang cukup untuk

²¹ “SOLUSI HUKUM BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (SIRRI),” Kemenag Gorontalo, accessed April 24, 2026.

²² Mutiarany and Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT).”

membuktikan telah terjadinya perkawinan. Dalam kondisi tersebut, majelis hakim wajib menolak permohonan isbat nikah demi menjaga kepastian dan ketertiban hukum.²³

Dalam praktik peradilan agama, penolakan isbat nikah tidak dilakukan secara serta merta, tetapi didasarkan pada alasan-alasan hukum tertentu yang bersumber dari fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat alasan-alasan penolakan tersebut dapat dilihat secara konkret dalam putusan pengadilan agama sukadana nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, adapun alasan penolakan isbat nikah sebagai berikut :

1. Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Yang Sah

Alasan utama penolakan isbat nikah dalam putusan tersebut yaitu karena pada saat perkawinan tersebut berlangsung, baik pemohon laki-laki maupun perempuan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pasangan sebelumnya. Fakta ini terungkap pada persidangan dan diperkuat dengan bukti berupa akta cerai yang baru diterbitkan setelah perkawinan yang dimohonkan isbatnya berlangsung. Maka dari itu, secara hukum para pemohon belum memiliki kapasitas hukum untuk melangsungkan perkawinan baru pada saat akad nikah berlangsung.

2. Melanggar Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan asas monogami yang sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974

²³ Aisyah Maharani1 et al., “Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Wali Yang Tidak Sah Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/Pa.Mkm),” *Fakultas Hukum, Universitas Pancasila 2* *Fakultas Hukum, Universitas Djuanda* 11 (2025).

tentang perkawinan, yang menegaskan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang istri hanya boleh suami, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Karena para pemohon tidak memenuhi pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang, maka perkawinan tersebut dinilai melanggar hukum perkawinan yang bersifat imperatif.

3. Adanya larangan perkawinan secara hukum

Majelis hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para pemohon termasuk dalam kategori larangan perkawinan, karena dilangsungkan ketika masih terdapat ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dilegalkan melalui isbat nikah, oleh karena itu walaupun perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama islam, namun secara hukum negara perkawinan tersebut tidak dapat diberikan pengesahan melalui putusan pengadilan agama.

4. Tidak Terpenuhi Syarat Materil Perkawinan

Selain melanggar asas monogami, majelis hakim menegaskan bahwa perkawinan para pemohon tidak memenuhi syarat materil perkawinan, yaitu syarat yang berkaitan dengan status dan kelayakan subjek hukum untuk melangsungkan perkawinan. Tidak terpenuhinya syarat materil ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum negara, sehingga tidak dapat diberikan kekuatan hukum melalui isbat nikah meskipun rukun dan syarat nikah secara agama telah terpenuhi.

5. Prinsip kepastian dan Ketertiban Hukum

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menegaskan bahwa pengabulan permohonan isbat nikah pada kondisi ini justru akan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan ketertiban hukum. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan tidak dapat melegalkan perkawinan yang sejak awal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dari itu demi menjaga wibawa hukum dan konsistensi penerapan aturan perkawinan, permohonan isbat nikah harus dinyatakan ditolak.

6. Konsekuensi Hukum Dari Penolakan Isbat Nikah

Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan para pemohon tidak diakui secara hukum negara dan tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah dan tercatat. Namun demikian, majelis hakim juga menegaskan bahwa penolakan isbat nikah tidak menghapus kewajiban negara untuk melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum lain untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, meskipun permohonan isbat nikah tidak dikabulkan oleh pengadilan.

Dalam memutus perkara isbat nikah, hakim tidak hanya berpegang pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi juga pada kompilasi hukum islam dan prinsip-prinsip hukum islam. Hakim juga dituntut untuk bersikap cermat dan objektif dalam menilai fakta-fakta persidangan agar putusan yang dijatuhkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat

dipertanggung jawabkan.

Penolakan isbat nikah juga memiliki implikasi hukum yang luas, terutama bagi status hukum perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara yuridis perkawinan yang isbat nikahnya di tolak tidak diakui oleh negR, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah dan tercatat.²⁴

Namun demikian penolakan isbat nikah tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian hak-hak anak. Anak tetap merupakan subjek hukum yang harus dilindungi, sehingga diperlukan pendekatan hukum lain untuk menjamin terpenuhinya hak anak meskipun permohonan isbat nikah ditolak oleh pengadilan.²⁵

²⁴ Lilik Setyawan, "DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP HAK ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR: 0077/Pdt.P/2014/PA. SAL)" (other, IAIN Salatiga, 2015), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>.

²⁵ Novi Nandiatus Solekah, "Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak," *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 82024 (n.d.).

BAB III

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

A. Pengertian hak hak anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang mengatur mengenai hak-hak khusus yang melekat pada setiap anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.²⁶

Hak anak menurut undang-undang di Indonesia terutama diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam undang-undang ini hak anak didefinisikan sebagai segala sesuatu yang melekat pada anak sebagai makhluk Tuhan yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati demi tumbuh kembangnya secara optimal dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak tersebut mencakup hak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, perlindungan, serta partisipasi anak dalam kehidupan sosial.²⁵

Selain itu Menurut konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child (CRC)) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali diatur lain dalam hukum nasional. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk

²⁶ “Hak Anak - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,

hidup,tumbuh,mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,mendapatkan pendidikan,serta partisipasi dalam berbagai aspek sosial.

Di Indonesia pada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur secara rinci mengenai hak-hak anak yang meliputi hak hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi, termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan,hak atas perlindungan dari kekerasan,hak atas pendidikan,pelayanan kesehatan,serta hak istimewa bagi anak yang berkebutuhan khusus. Undang undang ini memperkuat kewajiban negara,keluarga,dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁷

Sedangkan hak anak menurut beberapa ahli hukum dan organisasi hak asasi manusia juga menegaskan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang melekat,untuk menjamin perkembangan fisik,mental,emosional,dan sosial yang baik,sehingga anak dapat berfungsi secara optimal di masyarakat.hak ini mempertegas sisi kemanusiaan dan kewajiban negara serta masyarakat dalam menjaga hak tersebut.

Dengan demikian,definisi hak anak dalam konteks hukum Indonesia bersifat universal dan mengacu pada prinsip-prinsip internasional yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional,memberikan perlindungan menyeluruh dan kepastian hukum bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.²⁸

Hak anak merupakan fondasi penting dalam pembangunan masyarakat

²⁷ “Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,”

²⁸ “Hak Anak - Wikipedia Bahasa Indonesia,

yang adil dan berkelanjutan, pada dasarnya konsep ini berakar dari pemahaman bahwa anak-anak bukanlah milik orang tua atau negara semata, melainkan individu yang memiliki hak intrinsik untuk dilindungi dan dikembangkan. Teori hak asasi manusia yang dikembangkan oleh para filsuf seperti John Locke menekankan bahwa setiap manusia, termasuk anak-anak memiliki hak alami sejak lahir. Ini berarti anak-anak berhak atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini hak-hak anak tidak hanya tentang perlindungan fisik, tetapi juga tentang memastikan mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan produktif.²⁹

Salah satu landasan utama hak-hak anak adalah konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Dalam dokumen ini mengakui bahwa anak sebagai subjek hak, bukan objek yang harus diatur oleh orang dewasa. Konvensi ini menetapkan empat prinsip utama seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta partisipasi anak-anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa anak-anak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam masyarakat, meskipun mereka masih dalam tahap perkembangan, ini berbeda dari pandangan tradisional yang sering melihat anak sebagai entitas yang lemah dan perlu dikontrol sepenuhnya.

Dari segi psikologis, teori perkembangan anak seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Erik Erikson memberikan dukungan kuat

²⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, "Hak anak," November 9, 2025,

untuk hak-hak anak, piaget menjelaskan bahwa anak-anak melalui tahapan kognitif yang memungkinkan mereka belajar dan berpikir secara mandiri, disisi lain erikson menekankan pentingnya resolusi krisis psikososial di setiap tahap kehidupan, termasuk masa kanak-kanak, untuk membangun identitas yang sehat. Jika hak-hak anak seperti akses pendidikan dan perlindungan dari trauma tidak dipenuhi, ini bisa menghambat perkembangan mereka secara keseluruhan. Teori ini menunjukkan bahwa hak-hak anak bukan sekedar keinginan, melainkan kebutuhan biologis dan psikologis untuk pertumbuhan manusia.³⁰

Hak-hak anak juga mencakup aspek sosial dan budaya, dimana anak-anak berhak atas identitas budaya dan bahasa mereka sendiri. Ini didasarkan pada teori multikulturalisme, yang menyatakan bahwa keragaman budaya harus dihormati untuk mencegah marginalisasi. Dalam praktiknya berarti anak-anak dari kelompok minoritas atau imigran harus dilindungi dari asimilasi paksa yang bisa merusak rasa identitas mereka sendiri. Selain itu, hak untuk bermain dan rekreasi diakui sebagai bagian penting dari perkembangan emosional, seperti pentingnya waktu bermain bebas untuk kreativitas dan keseimbangan mental.

Tantangan implementasi hak-hak anak sering kali muncul dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Seperti yang dikembangkan oleh para sosiolog seperti pierre bourdieu yang menjelaskan bagaimana modal sosial dan ekonomi orang tua memengaruhi akses anak terhadap hak-hak mereka.

³⁰ “Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.”

Anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin tidak mendapatkan pendidikan atau kesehatan yang memadai, yang melanggar prinsip non-diskriminasi. Oleh karena itu landasan teori ini menyerukan intervensi negara untuk menyediakan jaring pengaman sosial seperti program pendidikan gratis dan layanan kesehatan universal, agar hak-hak anak dapat diwujudkan secara merata.

Dalam era digital saat ini hak-hak anak juga meluas ke perlindungan dari eksploitasi online. Teori risiko digital mnyoroti bagaimana anak-anak rentan terhadap cyberbullying dan konten berbahaya, yang bisa mengganggu perkembangan psikologis mereka. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak memiliki hak atas privasi dan keamanan, bahkan didunia maya. Pendidikan tentang literasi digitas menjadi krusial untuk memberdayakan anak-anak agar mereka bisa melindungi diri sendiri, sekaligus menuntut tanggung jawab dari platform online.³⁰

Akhirnya landasan teori hak-hak anak menekankan bahwa melindungi dan mempromosikan hak-hak ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masyarakat. dengan memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, kita membangun generasi yang lebih sehat, terdidik, dan bermoral. Teori ini mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah masa depan dan mengabaikan hak-hak mereka berarti merusak fondasi masyarakat itu sendiri. Implementasi yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat sipil untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.

B. Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan fondasi penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, pada dasarnya konsep ini berakar dari pemahaman bahwa anak-anak bukanlah milik orang tua atau negara semata, melainkan individu yang memiliki hak intrinsik untuk dilindungi dan dikembangkan. Teori hak asasi manusia yang dikembangkan oleh para filsuf seperti John Locke menekankan bahwa setiap manusia, termasuk anak-anak memiliki hak alami sejak lahir. Ini berarti anak-anak berhak atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini hak-hak anak tidak hanya tentang perlindungan fisik, tetapi juga tentang memastikan mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan produktif.³¹

Salah satu landasan utama hak-hak anak adalah konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Dalam dokumen ini mengakui bahwa anak sebagai subjek hak, bukan objek yang harus diatur oleh orang dewasa. Konvensi ini menetapkan empat prinsip utama seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta partisipasi anak-anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa anak-anak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam masyarakat, meskipun mereka masih dalam tahap perkembangan, ini berbeda dari pandangan tradisional yang sering melihat anak sebagai entitas yang lemah dan perlu dikontrol sepenuhnya.

³¹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, "Hak anak," November 9, 2025,

Dari segi psikologis, teori perkembangan anak seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Erik Erikson memberikan dukungan kuat untuk hak-hak anak. Piaget menjelaskan bahwa anak-anak melalui tahapan kognitif yang memungkinkan mereka belajar dan berpikir secara mandiri, disisi lain Erikson menekankan pentingnya resolusi krisis psikososial di setiap tahap kehidupan, termasuk masa kanak-kanak, untuk membangun identitas yang sehat. Jika hak-hak anak seperti akses pendidikan dan perlindungan dari trauma tidak dipenuhi, ini bisa menghambat perkembangan mereka secara keseluruhan. Teori ini menunjukkan bahwa hak-hak anak bukan sekedar keinginan, melainkan kebutuhan biologis dan psikologis untuk pertumbuhan manusia.³²

Hak-hak anak juga mencakup aspek sosial dan budaya, dimana anak-anak berhak atas identitas budaya dan bahasa mereka sendiri. Ini didasarkan pada teori multikulturalisme, yang menyatakan bahwa keragaman budaya harus dihormati untuk mencegah marginalisasi. Dalam praktiknya berarti anak-anak dari kelompok minoritas atau imigran harus dilindungi dari asimilasi paksa yang bisa merusak rasa identitas mereka sendiri. Selain itu, hak untuk bermain dan rekreasi diakui sebagai bagian penting dari perkembangan emosional, seperti pentingnya waktu bermain bebas untuk kreativitas dan keseimbangan mental.

Tantangan implementasi hak-hak anak sering kali muncul dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Seperti yang dikembangkan oleh para

³² “Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.”

sosiolog seperti pierre bourdieu yang menjelaskan bagaimana modal sosial dan ekonomi orang tua memengaruhi akses anak terhadap hak-hak mereka. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin tidak mendapatkan pendidikan atau kesehatan yang memadai, yang melanggar prinsip non-diskriminasi. Oleh karena itu landasan teori ini menyerukan intervensi negara untuk menyediakan jaring pengaman sosial seperti program pendidikan gratis dan layanan kesehatan universal, agar hak-hak anak dapat diwujudkan secara merata.

Dalam era digital saat ini hak-hak anak juga meluas ke perlindungan dari eksploitasi online. Teori risiko digital mnyoroti bagaimana anak-anak rentan terhadap cyberbullying dan konten berbahaya, yang bisa mengganggu perkembangan psikologis mereka. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak memiliki hak atas privasi dan keamanan, bahkan di dunia maya. Pendidikan tentang literasi digitas menjadi krusial untuk memberdayakan anak-anak agar mereka bisa melindungi diri sendiri, sekaligus menuntut tanggung jawab dari platform online.³⁰

Akhirnya landasan teori hak-hak anak menekankan bahwa melindungi dan mempromosikan hak-hak ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masyarakat. dengan memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, kita membangun generasi yang lebih sehat, terdidik, dan bermoral. Teori ini mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah masa depan dan mengabaikan hak-hak mereka berarti merusak fondasi masyarakat itu sendiri. Implementasi yang efektif memerlukan

kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat sipil untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.

C. Pemenuhan Hak-Hak Anak

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum, khususnya dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Hak anak juga pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang wajib diperoleh oleh anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang merugikan. Maka dalam konteks hukum, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga kewajiban negara dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut secara optimal.³³

Secara normatif pemenuhan hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perlindungan anak serta kompilasi hukum Islam. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, pengasuhan, pendidikan, kesehatan serta perlindungan hukum. Dalam hukum Islam, pemenuhan hak anak memiliki landasan yang kuat, di mana seorang anak dipandang sebagai amanah yang harus di jaga dan dipenuhi hak-haknya oleh orang tua, baik dalam aspek materil maupun non materil.³⁴

Pada konteks pemenuhan hak anak, terdapat beberapa aspek penting

³³ Wahyu Ramadhan, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022).

³⁴ Editorial, *Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, September 12, 2022.

yang harus diperhatikan. Salah satu aspek utamanya yaitu hak atas identitas hukum, yang meliputi pencatatan kelahiran serta pengakuan status sebagai anak sah. Maka identitas hukum ini sangat penting karena menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh hak-hak lainnya seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan huku. Tanpa adanya pengakuan secara hukum, maka anak berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik.³⁵

Selain itu pemenuhan hak anak juga mencakup hak atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) yang meliputi pemberian kasih sayang, perhatian, serta bimbingan dari orang tua. Maka dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik yang meliputi makanan dan tempat tinggal, maupun kebutuhan psikologis yang seperti kasih sayang dan rasa aman. Pemenuhan hak ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Selain itu anak juga memiliki hak atas nafkah, yaitu hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dari orang tua, khususnya ayah yang sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang menunjang perkembangan anak. Dalam hukum islam kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan.

Selain hak- hak yang disebutkan diatas anak juga memiliki hak atas waris, yaitu hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang

³⁵ Ramadhan, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor.”

tuanya. Hak waris ini sangat berkaitan dengan status status hukum anak, sehingga apabila status anak tidak diakui secara hukum, maka pemenuhan hak waris juga dapat menjadi terhambat, maka dari itu, kepastian hukum mengenai status anak menjadi sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak waris ini.³⁶

Namun dalam parktiknya pemenuhan hak anak seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, seperti pada perkara isbat nikah ini, ketika permohonan isbat nikah ditolak maka status hukum perkawinan orang tuanya menjadi tidak diakui oleh negara, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada status hukum anak. Kondisi ini dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak seperti kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, keterbatasan dalam pengakuan hubungan keperdataan, serta berpotensi hilangnya hak waris.

Tetapi demikian, hukum harus tetap memberikan berbagai upaya untuk menjamin pemenuhan hak meskipun dalam kondisi tertentu seperti penolakan isbat nikah. Maka upaya tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme hukum lain, seperti penetapan asal usul anak, pengakuan anak, maupun penggunaan alat bukti seperti tes DNA untuk membuktikan hubungan biologis anak antara anak dan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama yang harus dilindungi.

Maka dengan demikian pemenuhan hak anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh orang tua,

³⁶ Kanwil Kemenkum Jogja, "Hak Waris Dan Hak Biaya Hidup Bagi Anak Di Luar Nikah Di Indonesia," Kanwil Kemenkumham DIY, August 1, 2024.

masyarakat, dan juga negara. Pemenuhan hak ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan juga moral bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak. Maka dari itu, dalam setiap permasalahan hukum yang melibatkan anak, termasuk dalam kasus penolakan isbat nikah ini, pemenuhan hak anak harus tetap menjadi perhatian utama agar anak tidak dirugikan akibat kondisi yang terjadi.

BAB IV

UPAYA HUKUM PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PENOLAKAN

ISBAT NIKAH

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, majelis hakim pada perkara ini hanya memeriksa dan mempertimbangkan terpenuhinya atau tidaknya syarat hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikah. Seluruh pertimbangan hakim difokuskan pada aspek keabsahan perkawinan para pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Maka dari itu amar dalam putusan ini hanya berisi penolakan pada permohonan isbat nikah tanpa memuat pertimbangan mengenai perlindungan ataupun pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari hubungan para pemohon.

Pada putusan tersebut tidak memberikan upaya hukum secara langsung terhadap pemenuhan hak anak. Hakim juga tidak menetapkan asal-usul anak, tidak menetapkan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, dan juga tidak memberikan amar mengenai hak nafkah, hak identitas, maupun hak waris anak. Maka dengan demikian, objek pemeriksaan hakim hanya terbatas pada permohonan isbat nikah sesuai asas *ne ultra petita*, yaitu hakim tidak

³⁷ viona dwi puti, adriaman mahlil, "Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah Dan Pengesahan Anak (Studi Putusan No. 67/PDT.P/2024/PA.BSK)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (n.d.).

boleh memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh para pihak.

Tetapi demikian, tidak dimuatnya upaya pemenuhan hak anak pada putusan tersebut bukan berarti anak kehilangan perlindungan hukum. Perlindungan pada anak tetap dijamin melalui mekanisme hukum lain yang dapat diajukan secara terpisah oleh para pihak. Maka dari itu meskipun permohonan isbat nikah ditolak, hak-hak anak tetap dapat diperjuangkan melalui permohonan penetapan asal-usul anak, pengakuan anak, pembuktian hubungan biologis melalui tes DNA, maupun penetapan anak biologis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut teori perlindungan hukum, perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak setiap warga negara agar memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pada konteks penelitian ini, anak merupakan subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan, meskipun perkawinan orang tuanya belum memperoleh pengesahan melalui isbat nikah.

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan putusan nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, penulis berpendapat bahwa majelis hakim sudah tepat dalam memutus objek perkara yang diajukan, yaitu permohonan isbat nikah. Akan tetapi dari perspektif perlindungan hukum terhadap anak, putusan tersebut belum memberikan solusi mengenai langkah hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Oleh karena itu teori perlindungan hukum terhadap anak, putusan tersebut belum memberikan solusi mengenai langkah hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Oleh karena

³⁷ viona dwi puti, adriaman mahlil, "Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah Dan Pengesahan Anak (Studi Putusan No. 67/PDT.P/2024/PA.BSK)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (n.d.).

itu teori perlindungan hukum menunjukkan bahwa negara tetap berkewajiban menyediakan mekanisme hukum lain agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi.

2. Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak

Dalam perkara Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama sukadana dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan hukum pada perkawinan yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara agama dan belum dicatatkan secara resmi oleh negara. Permohonan tersebut pada dasarnya diajukan untuk memperoleh kepastian hukum pada status perkawinan para pihak serta untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dipersidangan, bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan perkawinan secara agama tetapi juga menilai apakah perkawinan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam. Pada proses pemeriksaan perkara isbat nikah, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkawinan yang dimohonkan benar-benar sah menurut hukum agama dan juga tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.³⁷

Majelis hakim pada perkawinan ini juga menilai bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon tidak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diperlukan untuk dapat dikabulkan. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan

³⁷ viona dwi puti, adriaman mahlil, "Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah Dan Pengesahan Anak (Studi Putusan No. 67/PDT.P/2024/PA.BSK)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (n.d.).

terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hakim tidak hanya terfokus pada pengakuan bahwa telah terjadi perkawinan secara agama, tetapi juga mempertimbangkan legalitas dan validitas perkawinan tersebut pada perspektif hukum negara.³⁸

Menurut analisis penulis pertimbangan hakim pada perkara ini menunjukkan bahwa adanya penerapan prinsip kehati-hatian oleh pengadilan dalam menangani perkara isbat nikah. Pengadilan juga tidak dapat serta-merta mengabulkan seluruh permohonan isbat nikah yang hanya berdasarkan pengakuan para pihak, tetapi juga harus memperhatikan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini juga penting untuk menjaga fungsi isbat nikah yang sebagai sarana untuk memperoleh kepastian hukum, bukan juga sebagai alat untuk melegalkan perkawinan yang bermasalah secara hukum.

Sikap hakim yang berhati-hati dalam memutus perkara ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan isbat nikah. Apabila setiap perkawinan yang tidak tercatat langsung disahkan tanpa pemeriksaan yang ketat, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang berlaku. Maka dari itu hakim juga harus memastikan bahwa setiap permohonan isbat nikah memenuhi syarat formal maupun materil sebelum dikabulkan.

Disisi lain penolakan isbat nikah pada perkara ini menunjukkan adanya benturan antara aspek formal hukum dengan realitas sosial yang juga terjadi di

³⁸ Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, *ISBAT NIKAH: SOLUSI HUKUM UNTUK PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN DI INDONESIA* - Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum, October 13, 2025.

masyarakat. Karena dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan secara agama tanpa melakukan pencatatan resmi di kantor urusan agama, kondisi ini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, serta faktor sosial budaya, tetapi dalam perspektif hukum negara pencatatan perkawinan tetap menjadi unsur penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.³⁹

Pertimbangan hakim pada perkara ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, disisi lain penolakan tersebut juga dapat menimbulkan implikasi hukum pada anak, khususnya yang berkaitan dengan status hukum dan pemenuhan hak-haknya, maka dari itu meskipun permohonan isbat nikah ditolak, perlindungan pada hak anak juga tetap harus menjadi perhatian utama agar anak tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat permasalahan administratif perkawinan orang tuanya.

Maka dalam perkara ini terdapat upaya hukum yang dilakukan pada perkara ini. Upaya hukum adalah cara yang bisa dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan perlindungan dan memenuhi haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam kasus penolakan pengesahan pernikahan, pentingnya upaya hukum ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun pernikahan orang tuanya tidak diakui secara hukum.

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak anak

³⁹ “Itsbat Nikah Dalam Hukum Indonesia – Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut,” accessed September 17, 2025.

pasca penolakan isbat nikah yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke pengadilan agama, permohonan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap hubungan antara anak dengan ayah biologisnya, walaupun perkawinan orang tuanya tidak diakui secara sah oleh negara. Dalam praktik peradilan, penetapan asal-usul anak menjadi solusi yang efektif untuk memberikan kepastian hukum bagi anak, terutama pada kondisi dimana permohonan isbat nikah telah ditolak oleh pengadilan.⁴⁰

Secara yuridis penetapan asal usul anak sangat penting untuk menentukan posisi hukum anak, terutama dalam menetapkan keturunan antara anak dan orang tuanya, hubungan keluarga menjadi dasar bagi munculnya berbagai hak anak dalam hal hukum, seperti hak anak untuk mendapatkan nafkah, hak mendapatkan identitas pribadi, serta hak menerima warisan, maka dari itu jika tidak ada penentuan yang jelas mengenai asal-usul anak, maka pemenuhan hak-hak tersebut bisa menjadi solusi hambatan tersebut baik secara administratif maupun hukum.

Dalam proses pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak, pihak yang berkepentingan seperti ayah dan ibu dapat mengajukan ke pengadilan agama dengan melampirkan beberapa bukti yang mendukung seperti keterangan saksi, dokumen pendukung, maupun bukti pendukung lain yang relevan, pembuktian juga dapat diperkuat dengan alat bukti ilmiah seperti tes DNA yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam membuktikan hubungan biologis.

Penetapan asal usul anak juga dapat memberikan implikasi yang luas terhadap status hukum anak pada kehidupan sehari-hari, dengan adanya penetapan

⁴⁰ Wahyu Ramadhan, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022).

ini, anak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya secara sah, sehingga tidak mengalami diskriminasi pada akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Selain itu penetapan ini juga memperkuat hubungan hukum antara anak dan ayahnya yang menjadi dasar bagi pemenuhan kewajiban ayah, termasuk dalam hal pemberian nafkah.⁴¹

Namun dalam praktiknya tidak semua permohonan penetapan asal usul anak dapat dengan mudah dikabulkan oleh pengadilan agama. Majelis hakim tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kekuatan bukti yang diajukan serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu para pemohon harus mampu menghadirkan bukti yang cukup dan meyakinkan agar permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan oleh pengadilan.⁴²

Dalam konteks pemenuhan hak anak pasca penolakan isbat nikah, salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu hak atas nafkah. Nafkah sendiri merupakan kewajiban yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, khususnya ayah terhadap anaknya baik dalam bentuk kebutuhan materil maupun non materil. Kewajiban ini melekat meskipun perkawinan orang tua yang tidak diakui secara hukum negara, karena hubungan biologis antara ayah dan anak tidak dapat dihapuskan oleh keadaan apapun.⁴³

Dalam KHI kewajiban suami terhadap istri dan anak secara tegas diatur

⁴¹ Ramadhan, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor."

⁴² Rifqy Sakti Pratama, "Penetapan Asal Usul Anak Harus Diajukan Melalui Proses Sengketa," hukumonline.com, accessed May 11, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penetapan-asal-usul-anak-harus-diajukan-melalui-proses-sengketa>.

⁴³ Kanwil Kemenkum Jogja, "Hak Waris Dan Hak Biaya Hidup Bagi Anak Di Luar Nikah Di Indonesia," Kanwil Kemenkumham DIY, August 1, 2024.

dalam pasal 80 huruf a,b,c, dan d,ketentuan ini menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak anggota keluarga termasuk anak, pada pasal tersebut dijelaskan beberapa kewajiban suami istri yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan anak yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 80 huruf a : kewajiban memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal

Pada ketentuan ini dijelaskan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah, kiswah (pakaian),dan tempat tinggal kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan,minuman,pakaian,serta tempat tinggal yang layak. Kaitannya dengan anak yaitu kewajiban ini menunjukkan bahwa sang ayah memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak agar dapat hidup secara layak. Nafkah juga tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral,tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat dituntut apabila tidak dilaksanakan.

2. Pasal 80 huruf b : kewajiban memberikan perlindungan kepada istri dan anak

Pada pasal ini ditegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istri dan anak. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya bersifat fisik,tetapi juga mencakup perlindungan secara psikologis dan sosial.

Dalam konteks anak, perlindungan ini berarti sang ayah harus menjamin keamanan,keselamatan,serta kesejahteraan anak dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan ini juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan martabat anak

dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pasal 80 huruf c : kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan

Pada pasal ini dijelaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, sehingga tidak memberatkan, namun tetap memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Kaitannya dengan anak berarti bahwa ayah harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhannya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kewajiban ini bersifat fleksibel, namun tetap mengikat secara hukum.

4. Pasal 80 huruf d : kewajiban memberikan pendidikan kepada anak

Pada pasal ini ditegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pendidikan moral, agama, dan sosial.

Ketentuan ini menunjukan bahwa tanggung jawab ayah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan materil, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak agar menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka pendidikan menjadi salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.⁴⁴

Sementara itu dalam hukum Islam, khususnya dalam KHI telah dijelaskan

⁴⁴ Editorial, *Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, September 12, 2022.

bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya. Namun dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, pemenuhan hak waris dapat mengalami kendala apabila tidak terdapat pengakuan hukum terhadap hubungan antara anak dan ayahnya.

Maka dari itu penetapan anak biologis menjadi sangat penting sebagai dasar untuk memperoleh hak waris. Maka dengan adanya pengakuan hukum tersebut anak dapat memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ayahnya, sehingga berhak atas bagian warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Hubungan Keperdataan Anak Dan Kewajiban Ayah Pasca Penolakan Isbat Nikah

Penolakan isbat nikah tidak serta merta menghapus hubungan biologis antara anak dengan ayahnya. Putusan yang menolak isbat nikah hanya menyatakan bahwa permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan keberadaan anak sebagai hasil hubungan biologis tetap merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Maka dari itu meskipun perkawinan orang tua tidak memperoleh pengesahan melalui isbat nikah, hubungan keperdataan anak dengan ayah tetap perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum islam, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan juga perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam hukum islam hubungan antara anak dengan orang tua didasarkan pada konsep nasab, yaitu hubungan keturunan yang memiliki akibat hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penetapan nasab ini bertujuan untuk menjaga keturunan, yang merupakan salah satu tujuan utama syariat islam. Maka dengan adanya nasab seorang anak berhak memperoleh

pemeliharaan, pendidikan, nafkah, serta hak-hak keperdataan lainnya dari kedua orang tuanya.

Pada dasarnya hukum islam juga menghendaki agar setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga nasab kepada ayah dapat di tetapkan secara jelas. Namun demikian, prinsip perlindungan terhadap anak tetap mengharuskan agar anak tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau keadaan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu meskipun permohonan isbat nikah di tolak, hubungan biologis antara ayah dan anak tetap merupakan kenyataan yang harus mendapatkan perlindungan hukum sepanjang dapat dibuktikan.

Dalam putusan nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah karena perkawinan para pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi putusan tersebut tidak menyatakan bahwa hubungan biologis antara ayah dan anak menjadi terputus. Dengan demikian penolakan isbat nikah ini tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab ayah terhadap anaknya.

Pada hukum positif indonesia, hubungan keperdataan anak diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, pada pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Ketentuan ini menunjukan bahwa status hukum anak berkaitan dengan keabsahan perkawinan orang tuanya.

Tetapi perkembangan hukum di indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada status perkawinan orang tua, tetapi juga pada perlindungan hak anak yang sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, meskipun terjadi penolakan isbat nikah, hak-hak anak tidak boleh dihilangkan hanya karena perkawinan orang tuanya

belum memperoleh pengesahan dari negara. Maka negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak melalui mekanisme hukum yang tersedia agar anak memperoleh kepastian mengenai hubungan hukumnya dengan kedua orang tuanya.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan tidak boleh ditafsirkan secara sempit yang hanya berdasarkan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga harus dipahami bersama prinsip perlindungan terhadap anak yang berkembang pada sistem hukum nasional.

Sedangkan pada kompilasi hukum islam mengatur bahwa hubungan antara anak dan orang tua memiliki akibat hukum dalam berbagai aspek, seperti pemeliharaan, nafkah, pendidikan, perwalian, dan juga kewarisan. Dalam perspektif KHI tujuan utama pengaturan tersebut yaitu memberikan kepastian hukum mengenai hak dan juga kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga.

Meskipun permohonan isbat nikah ditolak, KHI tetap menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang harus dilindungi. Maka dari itu apabila hubungan biologis anak dengan ayah dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, maka perlindungan pada hak-hak anak tetap harus diberikan melalui mekanisme hukum yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya bergantung pada dikabulkan atau ditolaknya permohonan isbat nikah, tetapi juga pada adanya upaya hukum lain yang dapat memberikan kepastian mengenai status hukum anak.

Perkembangan yang sangat penting mengenai hubungan keperdataan anak terjadi setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut mahkamah konstitusi menafsirkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi juga dapat mempunyai

hubungan dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi seperti tes DNA, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Putusan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak agar tidak kehilangan hak-hak keperdataannya hanya karena adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan orang tuanya. Maka dengan demikian, hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis tidak lagi semata-mata ditentukan oleh status perkawinan, tetapi juga oleh adanya pembuktian mengenai hubungan darah antara keduanya.

Apabila dikaitkan dengan putusan nomor 83/Pdt.P/2025/PA.sukadana, penolakan isbat nikah tidak menghilangkan kemungkinan bagi anak untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Apabila terdapat bukti yang cukup mengenai hubungan tersebut, maka anak tetap dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme penetapan asal-usul anak atau penetapan hubungan keperdataan sebagaimana diakui dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penolakan isbat nikah juga tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak. Dalam hukum islam, ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan dan juga kasih sayang kepada anak sebagai konsekuensi dari hubungan nasab. Kewajiban tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 80 huruf a,b,c, dan d kompilasi hukum islam yang mengatur kewajiban suami sebagai kepala keluarga, termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, memberikan perlindungan, membimbing kehidupan beragama dan juga bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota keluarganya.

Selain itu undang-undang perkawinan juga menegaskan bahwa orang

tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri. Maka dari itu meskipun permohonan isbat ditolak, ayah tetap memiliki kewajiban hukum dan juga moral untuk memenuhi hak-hak anak. Penolakan isbat tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak, karena hubungan biologis tetap menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis anak dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana belum dapat dikategorikan sebagai anak sah menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon telah ditolak sehingga perkawinan orang tuanya belum memperoleh pengesahan menurut hukum negara. Namun demikian, anak tersebut juga tidak dapat dipandang sebagai pihak yang kehilangan hak-hak keperdataannya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga hak atas nafkah, pemeliharaan, perlindungan, dan hak keperdataan lainnya teta

Berdasarkan **teori perlindungan hukum** yang telah diuraikan pada BAB II, hukum harus memberikan perlindungan terhadap setiap subjek hukum, terutama anak sebagai pihak yang paling rentan. Dalam perkara Nomor 83/Pdt.P/2025/PA.Sukadana, penolakan permohonan isbat nikah memang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Akan tetapi, dari perspektif perlindungan hukum, putusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai hilangnya hak-hak anak maupun putusya hubungan

keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak anak pasca penolakan isbat nikah adalah penetapan asal usul anak, pengakuan anak, serta penggunaan tes DNA untuk membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Maka dari itu meskipun permohonan isbat nikah ditolak, pemenuhan hak anak tetap harus menjadi perhatian utama agar anak tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat permasalahan administratif perkawinan orang tuanya. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak harus tetap diutamakan dalam setiap penyelesaian perkara yang berkaitan dengan isbat nikah dan hukum keluarga.

B. Saran

Diharapkan para hakim dalam memeriksa perkara serupa di masa mendatang dapat mengedepankan asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*). Meskipun permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan karena tidak terpenuhinya syarat materil perkawinan, pengadilan disarankan untuk secara aktif mengarahkan atau memberikan ruang bagi para pemohon untuk mengajukan Gugatan Asal-Usul Anak. Hal ini bertujuan agar hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya tetap mendapatkan legalitas hukum pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

DAFTAR PUSTAKA

- “Hak Anak - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed November 11, 2025.
- “KY | Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif.” Accessed November 10, 2025.
- “Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.” Accessed November 11,
- Abdul Kadir Muhammad, *“Hukum Dan Penelitian Hukum”* no.1 (2004):134
- Aldianto Ilham dan Zainal Azwar, *“Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang”* (Padang : al-qitshu, 2022)
- Amaliyah, Ria, “Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Perkawinan,” *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 19, no. 1 (2025): 56.
- Andika Setya Amanullah and Muriani, “Penolakan Itsbat Nikah Di Masa Pandemi Covid19 Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/Pa.Tas)”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 Number 4 November 2023.79-90.
- Arto Mukti. “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2014.
- Erni Wahyuni*, Supriadi**, Syamsuddin Baco***. “ISBAT NIKAH DAN STATUS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUMPERKAWINAN ISLAM (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IB DONGGALA).” *Universitas Tadulako* 1 (n.d.).
- Fauzia Ismu Rahmatina, *“Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”*, no.1 (2024)
- Fauzia Ismu Rahmatina, *“Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”*, no.1
- Husnul Khatimah, *“Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah,”* *Jurnal Maqashiduna*, 2023.
- Kemenag. “Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan.” (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hal. 45.
- Mahmud Peter Marzuki, *“Penelitian Hukum”*(Jakarta: Prenada Media Grup,

2014), hlm.133-134.

Mansari dkk (2023) “Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna” Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 16 No.1. h.,123.

Moh. Fairouz Ramadhan, "*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Isbat Nikah*," Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2025

Moh. Kurniawan, "*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Tidak Ada Iktikad Baik (Analisis Normatif Dan Yuridis Terhadap Penetapan No. 95/Pdt.P/2017/Pa.Mpw)*". Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021

Muhammad Panji Ramdhani, "*Dampak hukum penolakan itsbat nikah terhadap kedudukan anak*," Skripsi, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 2020.

Muhammad rusli. “Hukum Acara Pidana Kontemporer,.” Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Muladi dan Sukanto, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 87-95.

Mulyadi lilik. “Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana.” Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Nina Rachmawati, "*Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*"

Nur Ainun and Sunuwati Sunuwati, “The Importance of Pre-Marriage Counseling Programs (Bimwin) for Prospective Couples Before Marriag,” Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science), no. 7 (2023): 13–22.

Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah. n.d. Accessed November 10, 2025.

Purwaningsih, P. (2016). “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia”. YUSTISI, Vol. 3, No. 2, h.,61-62

Rafiq, "*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Isbat Nikah*" (Yogyakarta: UIN Press, 2016), 45.

Ramdhani, "*Kajian Hukum atas Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama*", tesis, Universitas Islam Negeri, 2020, 23.

Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, "*Dampak Penolakan Itsbat Nikah*

Terhadap Pemenuhan Hak Anak," Jurnal USM Law Review, Vol 5 No 2 Tahun 2022.

Sari Rafiq, "Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon," Skripsi, Universitas Andalas 2016.

Setyawan, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Anak," 2015.

Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).

Syarat Itsbat Nikah – Pengadilan Agama Magelang. n.d. Accessed November 11, 2025.

"26718-ID-Isbat-Nikah-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Perundang-Undangan-Di-Indonesia.Pdf." n.d. Accessed September 17, 2025.

Aisyah Maharani¹, , Ani Yumarni², and , Yoelianto¹. "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Wali Yang Tidak Sah Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/Pa.Mkm)." *Fakultas Hukum, Universitas Pancasila 2Fakultas Hukum, Universitas Djuanda* 11 (2025).

Amanullah, Andika Setya, and Muriani. "PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/Pdt.P/2021/Pa.Tas)." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18632>.

DA, Ady Thea. "Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan." *hukumonline.com*. Accessed February 8, 2026.

Editorial. *Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. September 12, 2022.

Fitria, Dewi Ulfa Lailatul. "Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyash* 7, no. 02 (2022): 74–95.

Gani, Drs Abd. *PERMOHONAN ISBAT NIKAH BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERLAKU SECARA EFEKTIF.* n.d.

Hukum, Pusat Konsultasi dan Bantuan. *ISBAT NIKAH: SOLUSI HUKUM UNTUK PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN DI INDONESIA - Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum*. October 13, 2025.

Hukum, Pusat Konsultasi dan Bantuan. *ISBAT NIKAH: SOLUSI HUKUM UNTUK PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN DI INDONESIA - Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum*. October 13, 2025.

Ilham, Aldianto, and Zainal Azwar. "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh

- Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 77–96. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1741>.
- “Itsbat Nikah Dalam Hukum Indonesia – Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut.” Accessed September 17, 2025. <https://mh.uma.ac.id/itsbat-nikah-dalam-hukum-indonesia/>.
- Jogja, Kanwil Kemenkum. “Hak Waris Dan Hak Biaya Hidup Bagi Anak Di Luar Nikah Di Indonesia.” Kanwil Kemenkumham DIY, ASugust 1, 2024. <https://jogja.kemenkum.go.id/pusat-informasi/informasi-lain/artikel/hak-waris-dan-hak-biaya-hidup-bagi-anak-di-luar-nikah-di-indonesia>.
- Kemenag Gorontalo. “SOLUSI HUKUM BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (SIRRI).” Accessed April 24, 2026. <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/solusi-hukum-bagi-perkawinan-tidak-tercatat-sirri>.
- kosasih, engkos. “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan Dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Aljazair.” *Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung* 9 (2016).
- Mutiarany, and Putri Ramadhani. “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT).” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379>.
- Novi Nandiatu Solekah. “Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak.” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 82024 (n.d.).
- “Perkawinan Tidak Dicapatkan: Dampaknya bagi Anak.” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, June 6, 2013. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicapatkan-dampaknya-bagi-anak>.
- Pratama, Rifqy Sakti. “Penetapan Asal Usul Anak Harus Diajukan Melalui Proses Sengketa.” *hukumonline.com*. Accessed May 11, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penetapan-asal-usul-anak-harus-diajukan-melalui-proses-sengketa-lt67f012fb29ade/>.
- puti,adriaman, viona dwi, mahlil. “Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah Dan Pengesahan Anak (Studi Putusan No. 67/PDT.P/2024/PA.BSK).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (n.d.).
- Ramadhan, Wahyu. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS).” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33>.

“Reduksi Data - MODEL MILES AND HUBERMAN - TEKNIK ANALISIS KOMPARASI KONSTAN DAN MODEL MILES AN.” Accessed February 25, 2026. <https://123dok.com/article/reduksi-model-miles-huberman-teknik-analisis-komparasi-konstan.zwvp3l3v>.

Santoni, Rachmad. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH OKTOBER 2023*. n.d.

Setyawan, Lilik. “DAMPAK PENOLAKAN ITS BAT NIKAH TERHADAP HAK ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR : 0077/Pdt.P/2014/PA. SAL).” Other, IAIN Salatiga, 2015. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>.

“STATUS PERKAWINAN AKIBAT PENOLAKAN ISBAT NIKAH | Jurnal Yudisial.” Accessed February 13, 2026. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/534>.

LAMPIRAN



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fazha Ditia Nur Rohmah Prodi/Fakultas : AS/Syariah
 NPM : 2202010005 Semester / T A : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 3/6-26	- Aee Bab N-Y - Aee untuk Dugra	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
 NIP. 19721001 19903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Fazha Ditia Nur Rohmah
 NPM. 2202010005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-261/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fazha Ditia Nur Rohmah
NPM : 2202010005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
2.
Judul : UPAYA PEMENUHAN HAK HAK ANAK PASCA PENOLAKAN
ISBAT NIKAH NOMOR 83/PDT.P/2025/PA.SUKADANA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),

Nancy Dila Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-607/Uh.36/S/U.1/OT.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Juri Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FAZHA DITIA NUR ROHMAH
NPM : 2202010005
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Juri Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202010005.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Juri Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fazha Ditia Nur Rohmah lahir di Toto Harjo, 10 juni 2004, tinggal bersama orang tau dan di besarkan di desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Muhammad Abdullah dan Ibu Martini, dan penulis memiliki adik perempuan yang bernama Finna Ziya Zulima. Penulis memulai pendidikan nya di TK PGRI 1 Toto Harjo, kemudian penulis melanjutkan pendidikannyua di SDN 1 Toto Harjo dan lulus tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Islam Purbolinggo dan lulus pada tahun 2019, kemudia penulis melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Purbolinggo dan lulus tahun 2022, Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada Fakultas syariah dan penulis mengambil juursan Hukum Keluarga Islam.